

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/4/PBI/2018
TENTANG
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bank sentral, Bank Indonesia turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial;
- b. bahwa pengaturan dan pengawasan makroprudensial bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik serta mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas;
- c. bahwa untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan gangguan terhadap fungsi intermediasi, perlu dilakukan penguatan fungsi intermediasi dan pengendalian risiko melalui perumusan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dan likuiditas yang memperhatikan siklus perekonomian;
- d. bahwa perumusan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dan likuiditas dilakukan melalui penyempurnaan pengaturan rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas

makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
7. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
8. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

9. Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK,terhadap:
 - a. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan
 - b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.
10. Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut RIM Syariah adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS,terhadap:
 - a. DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan
 - b. surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan.
11. Giro atas Pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM.
12. Giro atas Pemenuhan RIM Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening

Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan RIM Syariah.

13. Target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM.
14. Target RIM Syariah adalah kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM Syariah.
15. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah.
16. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah.
17. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
 - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah Target RIM Syariah.
18. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
 - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas Target RIM Syariah.
19. Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.

20. Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.
21. Jakarta *Interbank Offered Rate* yang selanjutnya disebut JIBOR adalah Jakarta *Interbank Offered Rate* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.
22. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
23. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.
24. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
25. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
26. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara, dalam mata uang rupiah.
27. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara, dalam mata uang rupiah.

28. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
29. Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudarabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudarabah antarbank.
30. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.
31. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disingkat LBBU adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
32. Laporan Berkala Bank Umum bagi BUS dan UUS yang selanjutnya disebut LBBUS adalah laporan berkala bank umum bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
33. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBU adalah laporan harian bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

Pasal 2

Bank Indonesia menetapkan instrumen kebijakan makroprudensial berupa:

- a. RIM;
- b. RIM Syariah;
- c. PLM; dan
- d. PLM Syariah.

BAB II
KEWAJIBAN PEMENUHAN GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH,
PLM, DAN PLM SYARIAH

Pasal 3

Untuk pelaksanaan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Indonesia mengatur kewajiban pemenuhan:

- a. Giro RIM;
- b. Giro RIM Syariah;
- c. PLM; dan
- d. PLM Syariah.

Pasal 4

- (1) BUK wajib memenuhi Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) BUS wajib memenuhi Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (3) UUS wajib memenuhi Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (4) Ketentuan pemenuhan Giro RIM dan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (5) Ketentuan pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula bagi BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

- (2) Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan posisi akhir hari.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank setelah pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah secara harian.
- (2) Saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

BAB III

PENGATURAN GIRO RIM DAN GIRO RIM SYARIAH

Pasal 7

- (1) Kewajiban pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah;
 - b. Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM Syariah dan Target RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; dan
 - c. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM atau RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah, pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b

memperhatikan KPMM BUK, KPMM BUS, atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS, dan KPMM Insentif.

- (2) Kewajiban pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan periode laporan sebagai berikut:
 - a. Giro RIM dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM yang dihitung menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya; dan
 - b. Giro RIM Syariah dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS atau saldo Rekening Giro Rupiah UUS di Bank Indonesia setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM Syariah yang dihitung menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan periode laporan untuk pemenuhan Giro RIM dan/atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemenuhan kewajiban Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. batas bawah Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. batas atas Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
 - c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);

- d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).
- (2) Pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. dalam hal RIM berada dalam kisaran Target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah;
 - b. dalam hal RIM Syariah berada dalam kisaran Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah;
 - c. dalam hal RIM lebih kecil dari batas bawah Target RIM maka Giro RIM yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah Target RIM dan RIM, serta DPK BUK dalam rupiah;
 - d. dalam hal RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah Target RIM Syariah dan RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah;
 - e. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM dan KPMM BUK lebih kecil dari KPMM Insentif maka Giro RIM yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan batas atas Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah;
 - f. dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS lebih kecil dari KPMM Insentif maka Giro RIM Syariah yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM Syariah dan batas atas Target RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah;
 - g. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM

- dan KPMM BUK sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan
- h. dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran dan parameter RIM dan/atau RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran dan parameter yang akan digunakan dalam pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM atau RIM Syariah diatur sebagai berikut:
- a. surat berharga korporasi dalam bentuk:
 1. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi, bagi BUK; dan
 2. sukuk korporasi, bagi BUS dan UUS;
 - b. surat berharga korporasi diterbitkan oleh korporasi bukan Bank dan oleh penduduk;
 - c. surat berharga korporasi ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (*public offering*);
 - d. surat berharga korporasi memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
 - e. surat berharga korporasi ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kriteria surat berharga yang diterbitkan Bank dalam rupiah dan valuta asing, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM atau RIM Syariah diatur sebagai berikut:
 - a. surat berharga dalam bentuk:
 1. *medium term notes* (MTN), *floating rate notes* (FRN), dan/atau obligasi selain obligasi subordinasi untuk surat berharga yang diterbitkan BUK; dan
 2. *medium term notes* (MTN) syariah dan/atau sukuk selain sukuk subordinasi untuk surat berharga syariah yang diterbitkan BUS atau UUS;
 - b. surat berharga dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk;
 - c. surat berharga ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (*public offering*);
 - d. surat berharga memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
 - e. surat berharga ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kriteria surat berharga yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria surat berharga yang diterbitkan oleh Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan dalam perhitungan RIM dan RIM Syariah.
- (2) Batas maksimum surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari surat berharga korporasi yang dimiliki Bank.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap:
 - a. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana; dan
 - b. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan penghimpunan dana.
- (2) Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia.
- (3) Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekomendasi dari OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Data DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperoleh dari laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBU.
- (2) Data DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperoleh dari laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBUS.
- (3) Data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga untuk perhitungan RIM diperoleh dari:
 - a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBU yang disampaikan BUK, untuk data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. laporan surat berharga yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara berkala, untuk data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan data surat berharga yang diterbitkan BUK.
- (4) Data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga syariah untuk perhitungan RIM Syariah diperoleh dari:
 - a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBUS yang disampaikan BUS dan UUS, untuk data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, dan DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. laporan surat berharga syariah yang disampaikan BUS dan UUS kepada Bank Indonesia secara berkala, untuk data surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS, dan data surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS.
- (5) KPMM BUK, KPMM BUS, atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu

KPMM triwulanan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima Bank Indonesia dari OJK.

- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK atau BUS maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber data untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14

- (1) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) merupakan rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
- (2) DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 ayat (2) merupakan rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia.
- (3) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka/deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.

- (4) DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. dana simpanan wadiah;
 - b. dana investasi tidak terikat; dan
 - c. kewajiban lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan surat berharga kepada Bank Indonesia secara berkala sebagai dasar perhitungan RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data surat berharga korporasi yang dimiliki Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan data surat berharga yang diterbitkan Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku bagi Bank yang tidak memiliki surat berharga korporasi atau memiliki surat berharga korporasi namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan isi laporan surat berharga yang dimiliki nihil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku bagi Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan isi laporan surat berharga yang diterbitkan nihil.

Pasal 16

- (1) Laporan surat berharga Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik kepada Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dan salinan keras (*hard copy*) kepada Bank Indonesia.
- (7) Perubahan tata cara penyampaian laporan dan penghentian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.
- (8) Tata cara penyampaian laporan atau koreksi laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan Bank Indonesia memperoleh data surat berharga Bank dari laporan bulanan bank umum, laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan, atau sistem aplikasi laporan lainnya.

Pasal 17

Data surat berharga korporasi yang dimiliki Bank dan data surat berharga yang diterbitkan Bank sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 pertama kali dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan:

- a. Mei 2018, untuk surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan surat berharga yang diterbitkan BUK; dan
- b. Agustus 2018, untuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS, dan surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan surat berharga Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.

BAB IV

PENGATURAN PLM DAN PLM SYARIAH

Pasal 20

- (1) Kewajiban pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan kewajiban pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. PLM ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan
 - b. PLM Syariah ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

- (2) Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. PLM dipenuhi dalam bentuk:
 1. surat berharga dalam rupiah yang dimiliki oleh BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan
 2. surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki oleh UUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS; dan
 - b. PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki oleh BUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah.
- (3) Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan periode laporan sebagai berikut:
 - a. PLM dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga yang dimiliki oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya; dan
 - b. PLM Syariah dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga syariah yang dimiliki oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan:
 - a. besaran persentase PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. jenis surat berharga untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau

- c. periode laporan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran persentase, jenis surat berharga, dan periode laporan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Dalam kondisi tertentu, surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.
- (2) Bank Indonesia hanya memperhitungkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap transaksi repo yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM atau PLM Syariah berlaku.
- (3) Penggunaan surat berharga BUK atau BUS dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi BUK, ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan
 - b. bagi BUS, ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran persentase penggunaan surat berharga BUK atau BUS yang dapat digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan surat berharga BUK atau BUS yang dapat digunakan dalam transaksi repo diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Data DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM dan DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21, diperoleh dari:
 - a. laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBU, untuk pemenuhan PLM; dan
 - b. laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBUS, untuk pemenuhan PLM Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber data untuk perhitungan dan pemenuhan PLM atau PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 23

- (1) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
- (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula DPK UUS dalam rupiah.
- (3) DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS di Indonesia.
- (4) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka/deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.
- (5) DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada

pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:

- a. dana simpanan wadiah;
 - b. dana investasi tidak terikat; dan
 - c. kewajiban lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.

BAB V

PEMENUHAN GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH, PLM, DAN PLM SYARIAH UNTUK PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BUK ATAU BUS, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BUK MENJADI BUS, DAN PEMISAHAN UUS MENJADI BUS

Pasal 25

- (1) Pemenuhan Giro RIM dan PLM bagi BUK dan pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUS, yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur sebagai berikut:
 - a. pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah tetap dilakukan secara terpisah sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan;
 - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan

PLM Syariah hanya dihitung untuk BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan;

- c. pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah untuk BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dengan menggunakan data gabungan BUK atau BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan tersedia;
- d. data gabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diatur sebagai berikut:
 1. bagi BUK:
 - a) untuk pemenuhan Giro RIM meliputi data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga korporasi yang dimiliki BUK, saldo surat berharga yang diterbitkan BUK, KPMM, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUK; dan
 - b) untuk pemenuhan PLM:
 - 1) bagi BUK, meliputi data saldo rekening SBI, SDBI, dan/atau SBN BUK, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUK; dan
 - 2) bagi BUK yang memiliki UUS, meliputi data saldo rekening SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SBN, DPK BUK dalam rupiah, DPK UUS dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUK, dan saldo Rekening Giro Rupiah UUS; dan
 2. bagi BUS:
 - a) untuk pemenuhan Giro RIM Syariah meliputi data Pembiayaan BUS, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS, saldo surat berharga yang diterbitkan

- BUS, KPMM, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS; dan
- b) untuk pemenuhan PLM Syariah meliputi data saldo rekening SBIS dan/atau SBSN BUS, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS;
- e. data KPMM dalam data gabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diatur sebagai berikut:
1. bagi BUK, diperoleh dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUK atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUK sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan
 2. bagi BUS, diperoleh dari BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUS atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUS sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan
- f. dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK atau BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM dan PLM bagi BUK serta Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUS, yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS diatur sebagai berikut:
 - a. BUK harus memenuhi Giro RIM dan PLM sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS;
 - b. BUS harus memenuhi Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS; dan
 - c. pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data saat bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS sampai dengan data bank setelah melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS tersedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah terhadap BUS hasil pemisahan UUS dari BUK, diatur sebagai berikut:
 - a. UUS tetap memenuhi Giro RIM Syariah UUS sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS;
 - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS, pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk BUS hasil pemisahan;
 - c. sejak 1 (satu) tahun setelah tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS, pemenuhan PLM Syariah dihitung untuk BUS hasil pemisahan;

- d. pemenuhan Giro RIM Syariah untuk BUS hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data UUS, termasuk data KPMM BUK yang menjadi induk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), sampai dengan data BUS hasil pemisahan tersedia;
 - e. data UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk pemenuhan Giro RIM Syariah meliputi data Pembiayaan UUS, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS, saldo surat berharga yang diterbitkan UUS, KPMM BUK yang menjadi induk UUS, DPK UUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah UUS; dan
 - f. dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK yang melakukan pemisahan UUS menjadi BUS maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan kepada Bank melalui:
 - a. surveilans; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara pemantauan terhadap implementasi RIM, RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung kepada Bank; atau
 - b. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan bersama OJK kepada Bank.

BAB VII

SANKSI

Pasal 29

- (1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. sanksi kewajiban membayar.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan Giro RIM, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran;
 - b. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan PLM, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran;
 - c. BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil

perkalian antara kekurangan Giro RIM Syariah, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran;

- d. BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan PLM Syariah, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran;
- e. UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan Giro RIM Syariah, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; dan
- f. dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh BUS atau UUS.

Pasal 30

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
- (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan

sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 31

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan surat berharga korporasi yang dimiliki dan laporan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 32

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau ketentuan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 33

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia.
- (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan/atau PLM Syariah.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mendebit atau mengkredit Rekening Giro Bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
- (4) Apabila pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang

masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

- (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pelanggaran atas ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan giro wajib minimum sekunder, kewajiban pemenuhan giro wajib minimum *loan to funding ratio*, dan/atau kewajiban penyampaian laporan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan Pasal 19A, Pasal 20A, dan Pasal 20B sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6047), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai laporan posisi bulan Mei 2018.

Pasal 36

- (1) Kewajiban pemenuhan Giro RIM dan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
- (2) Kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Pasal 37

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 44

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/4/PBI/2018
TENTANG
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA
LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi sesuai dengan tugas dan wewenangnya, khususnya di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.

Krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Kompleksitas dan keterkaitan dalam sistem keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makroekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan agar fungsi dan kegiatan operasional bank dan/atau lembaga keuangan dapat

mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau kelompok masyarakat. Pengaturan makroprudensial diperlukan pula untuk memengaruhi perilaku para pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perilaku sektor keuangan khususnya perbankan cenderung *procyclical* dengan naik turunnya perekonomian. Saat kondisi ekonomi sedang baik, perbankan akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko. Sedangkan ketika kondisi ekonomi menurun, perbankan cenderung menahan ekspansi dengan menahan penyaluran kredit. Perilaku bank yang cenderung *procyclical* dapat mengganggu fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dalam sistem keuangan.

Untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas diperlukan kebijakan makroprudensial melalui pengelolaan fungsi intermediasi perbankan yang sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Bank Indonesia merumuskan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi yang bersifat *countercyclical* dan dinamis terhadap perubahan siklus perekonomian. Instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dirumuskan guna mendukung upaya stabilitas sistem keuangan dan tersinergi dengan upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik.

Sebagai bagian dalam upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik, Bank Indonesia mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil melalui penyesuaian rasio kredit terhadap pendanaan (*loan to funding ratio/LFR*) bagi BUK menjadi RIM dengan menambahkan kepemilikan surat berharga pada kredit. Perubahan rasio tersebut akan mengubah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk Giro RIM di Bank Indonesia.

Fungsi intermediasi juga telah dijalankan secara konsisten oleh perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan dan sistem keuangan dengan menyalurkan Pembiayaan kepada sektor riil. Dukungan kebijakan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan syariah telah dilakukan dengan penetapan rasio Pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio*) menjadi indikator likuiditas untuk pemenuhan giro wajib minimum sejak tahun 2004.

Dengan adanya instrumen makroprudensial yang berbasis intermediasi, penetapan rasio Pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio*) merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial berupa RIM Syariah dengan memasukkan unsur surat berharga syariah baik yang dimiliki oleh BUS atau UUS, maupun diterbitkan oleh BUS atau UUS. RIM Syariah juga bersifat *countercyclical* dan dinamis terhadap perubahan siklus perekonomian.

Keberadaan risiko likuiditas mampu mengakibatkan amplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik. Sifat risiko likuiditas yang melekat dalam sistem keuangan dan sifat amplifikasi risikonya yang cepat, memerlukan perhatian khusus dari pihak otoritas. Selain itu, kondisi likuiditas perbankan juga menunjukkan perilaku *procyclicality* terhadap kondisi perekonomian. Rasio alat likuid Bank cenderung menurun saat kondisi perekonomian sedang ekspansi dan berada pada posisi terendah sesaat sebelum krisis. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan berbasis likuiditas yang berlaku untuk BUK dan BUS dan mampu mengatasi permasalahan *procyclicality* likuiditas. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian atas instrumen likuiditas dalam bentuk cadangan minimum dalam rupiah yang dipenuhi oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga, yang sebelumnya disebut giro wajib minimum sekunder, menjadi instrumen PLM. Instrumen tersebut bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.

Selanjutnya, memperhatikan hal tersebut di atas, perlu disusun ketentuan bagi Bank mengenai instrumen kebijakan makroprudensial terkait intermediasi dan likuiditas dalam bentuk RIM dan PLM bagi BUK, BUS, dan UUS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “posisi akhir hari” adalah saat tutup sistem pada sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “giro wajib minimum dalam rupiah secara harian” adalah giro wajib minimum dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Bagi Bank berupa BUK yang memiliki UUS, saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak termasuk saldo Rekening Giro Rupiah UUS.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban pemenuhan Giro RIM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

1. Giro RIM untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan

periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

2. Giro RIM untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Huruf b

Kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dengan periode laporan sebagai berikut:

1. Giro RIM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
2. Giro RIM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga pemeringkat dan peringkat yang diterbitkan merupakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek” adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga pemeringkat dan peringkat yang diterbitkan merupakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian

transaksi efek” adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain jumlah kredit yang diberikan BUK atau Pembiayaan yang diberikan oleh BUS atau UUS, dan ketersediaan surat berharga korporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM antara lain berupa perubahan Target RIM dari yang ditetapkan.

Huruf b

Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM Syariah antara lain berupa perubahan Target RIM Syariah dari yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga untuk perhitungan RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM didasarkan pada:

- a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBU untuk data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya, yaitu:
 1. RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
 2. RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
- b. laporan surat berharga BUK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, untuk data:
 1. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya; dan
 2. surat berharga yang diterbitkan BUK posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “laporan surat berharga” adalah laporan surat berharga BUK yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Kredit untuk perhitungan RIM merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain.

Ayat (4)

Data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga syariah untuk perhitungan RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada:

- a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBUS untuk data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, dan DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya, yaitu:
 1. RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data Pembiayaan dan DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
 2. RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data Pembiayaan dan DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
- b. laporan surat berharga syariah BUS dan UUS yang disampaikan kepada Bank Indonesia, untuk data:
 1. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya; dan
 2. surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “laporan surat berharga syariah” adalah laporan surat berharga BUS dan UUS yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai

dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Pembiayaan untuk perhitungan RIM Syariah merupakan Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing.

Ayat (5)

KPMM triwulanan menggunakan posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan rincian sebagai berikut:

- a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Juni, Juli, dan Agustus pada tahun yang sama;
- b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan September, Oktober, dan November pada tahun yang sama;
- c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Desember pada tahun yang sama serta Januari dan Februari pada tahun berikutnya; dan
- d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Maret, April, dan Mei pada tahun berikutnya.

KPMM bagi UUS akan menggunakan KPMM BUK yang menjadi induk UUS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah tidak termasuk DPK UUS dalam rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam

rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koreksi laporan dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau permintaan dari Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah dilakukan antara lain terhadap sumber data untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah, besaran dan parameter RIM dan RIM Syariah, kriteria surat berharga, batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki Bank, dan/atau waktu pemberlakuan RIM dan RIM Syariah.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter antara lain SBI, SDBI, dan/atau SBN.

SBN terdiri atas SUN dan SBSN.

Angka 2

Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter syariah antara lain SBIS dan/atau SBSN.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kewajiban pemenuhan PLM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata

harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

- b. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Huruf b

Kewajiban pemenuhan PLM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo oleh UUS dalam operasi moneter syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah dilakukan antara lain terhadap besaran persentase PLM dan PLM Syariah, jenis surat berharga untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah, sumber data untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah, besaran persentase surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia, dan waktu pemberlakuan PLM dan PLM Syariah.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan UUS dari BUK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan antara lain untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Dalam melakukan pemeriksaan baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama OJK, Bank Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari OJK.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Data mengenai JIBOR dalam rupiah yaitu JIBOR dalam rupiah yang tercatat pada LHBU.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan yaitu rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBU.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LHBU.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.